



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jl. Semarang 5, Malang 65145  
Telp. (0341)551-312.  
Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 145 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap pengendalian tata kelola secara internal agar terselenggara tugas, fungsi, dan kegiatan di Universitas Negeri Malang (UM) sebagai Perguruan Tinggi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara akuntabel dan optimal, maka perlu membentuk Satuan Pengawasan Internal;
- b. bahwa UM sedang menunggu turunnya persetujuan Menpan tentang Organisasi dan Tata Kerja UM sebagai Satker PK-BLU;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 270/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
13. Keputusan Mendiknas Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang RBA dan DIPA BLU;
15. Keputusan Menkeu Nomor 95/KMK.03/1998 jo. No. 148/KMK.03, dan Nomor 115/KMK.06/2001, tentang Tata Cara Penggunaan PNPB pada PTN;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tanggal 2 Februari 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
- Pertama : Mengangkat Satuan Pengawasan Internal yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang bertugas:
1. Menyusun program pengawasan;
  2. Merancang Sistem Akuntansi Keuangan dan Aset serta kebijakan Akuntansi Keuangan dan Aset;
  3. Melaksanakan pendampingan penyusunan dan review Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
  4. Melaksanakan pengawasan kebijakan dan program;
  5. Melaksanakan pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
  6. Melaksanakan pendampingan pengawasan eksternal atas Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara;
  7. Memantau dan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  8. Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan;
  9. Melaksanakan pendampingan penyusunan dan review Laporan Keuangan/BMN;
  10. Memberikan saran dan rekomendasi; dan
  11. Menyusun laporan hasil pemeriksaan.
- Ketiga : Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang bertugas berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
- Keempat : Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang bertanggung jawab kepada Rektor.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 2 Februari 2012  
Rektor  
  
  
Prof. Dr. H. Suparno  
NIP. 19520402 197803 1 001

- Tembusan:
1. Para Pembantu Rektor
  2. Para Dekan, Direktur PPs
  3. Para Ketua Lembaga
  4. Para Kepala Biro dan UPT
  5. Kabag Keuangan BAUK  
Universitas Negeri Malang

Lampiran Surat Keputusan Rektor UM  
Nomor 145 Tahun 2012  
Tanggal 2 Februari 2012

**PERSONALIA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Pengarah : Prof. Dr. H. Suparno

Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Ah. Rofi'uddin, M.Pd

Ketua merangkap anggota : Dr. Sutrisno, M.M.

Sekretaris merangkap anggota : Dr. Syihabuddin, S.E., M.Si

Anggota : 1. Prof. Dr.H. Bambang Banu Siswoyo,M.M.  
2. Dr. Endang Sri Andayani, S.E., M.Si. Ak.  
3. Dr. Imam Agus Basuki, M.Pd  
4. Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.  
5. Drs. Purbo Swasono, M.Si  
6. Drs. Johanis A. Rampisella, M.S.

Sekretariat : 1. Drs. Tri Rahardjo, M.M.  
2. Dra. Iis Murtini  
3. Sugito, S.E.  
4. Agus Sukamdi, S.Pd  
5. Wuryani



Prof. Dr. H. Suparno

NIP 19520402 197803 1 001